

**SKRIPSI**

**ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN RISIKO AKAD  
IJARAH MULTIJASA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19  
(STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KPO  
BANDA ACEH)**



**Disusun Oleh:**

**FIRNANDA SYAWALINA TAZARA  
NIM. 180603166**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Firnanda Syawalina Tazara

NIM : 180603166

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 November 2022

Yang menyatakan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular stamp and a yellow rectangular revenue stamp. The red stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry'. The yellow stamp is a 'METERAI TEMPEL' (adhesive stamp) with the number '20' and the serial number 'ACAKX345383482'.

Firnanda Syawalina Tazara

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Analisis Strategi Manajemen Risiko Akad Ijarah Multijasa  
dalam Upaya Pengembangan Pendidikan di Tengah  
Pandemi Covid-19  
(Studi pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Firnanda Syawalina Tazara

NIM. 180603166

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Inayatillah, MA.Ek

NIP. 198208042014032002

Pembimbing II,



Akmal Riza, S.E., M.Si

NIDN. 2002028402

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP. 197711052006042003

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Strategi Manajemen Risiko Akad Ijarah Multijasa dalam Upaya Pengembangan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh)**


Firmanda Syawalina Tazara  
NIM. 180603166

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan  
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program  
Studi Strata satu (S-1) dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 16 November 2022 M  
21 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh,  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

  
Inayatillah, MA.Ek  
NIP. 198208042014032002

Sekretaris

  
Akmal Riza, S.E., M.Si  
NIDN. 2002028402

Penguji I,

  
Muhammad Arifin, Ph. D  
NIP. 197410152006041002

Penguji II,

  
Muhammad Syaqui Bin-Armiya, Lc., MBA., CSAA  
NIP. 199103062022031000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Dr. Hafis Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Firnanda Syawalina Tazara  
NIM : 180603166  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [firmandasyawalina16@gmail.com](mailto:firmandasyawalina16@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KRU  Skripsi  .....

**Analisis Strategi Manajemen Risiko Akad Ijarah Multijasa dalam Upaya Pengembangan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal :

Mengetahui,

Penulis

Firnanda Syawalina Tazara  
NIM: 180603166

Pembimbing I

Inayallah, MA.Ek  
NIP: 198208042014032002

Pembimbing II

Akmal Riza, S.E., M.Si  
NIDN: 2002028402

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

***“Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”***

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ayah tersayang yang selalu mendukung saya dan membanggakan saya dalam keadaan hal apapun dan Mama yang selalu mendoakan saya tiada hentinya agar dimudahkan dalam segala urusan yang saya jalani dan selalu menjadi tempat ternyaman untuk mengeluarkan segala keluh kesah, serta adik dan teman-teman seperjuangan tercinta yang selalu menyemangati dalam keadaan apapun. Juga untuk keluarga besar tercinta dan orang-orang yang saya sayangi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapan-Nya. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN RISIKO AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KPO BANDA ACEH)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi

ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, MA.Ek selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Inayatillah, MA.Ek selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Akmal Riza, S.E., M.Si selaku pembimbing II dan dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingannya.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan masukan, dukungan dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada Bapak Fakhrol KPO, Ibu Anggi, Dosen FEBI, Bapak Zaki Fuad, Ibu Nissa Bank Aceh Pusat dan Ibu Geubrina OJK yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi

dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.

8. Keluarga, penulis ucapkan sangat banyak terimakasih untuk Ayahanda Dwi Surya Kencana dan Ibunda Nurul Husna, yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada Ayahanda kandung Taufikullah (Alm), ini adalah hadiah kecil untuk ayah. Kepada adik-adik penulis Irfanda Kencana, Irfanda Kencana, Irsanda Kencana dan Puan Tanianda Kencana yang telah membantu dan memberi dorongan agar segera menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Kepada Nenek Cut Nur Aini, Fatimah Yusuf, Kakek Zainub Raden (Alm), Siti Maisarah, Siti Zainab dan sepupu Khalida, Puji Ariani, Kamisna Barakah yang telah memberi dukungan untuk segera menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini.
9. Sahabat-sahabat saya tercinta Putri Rizkina, Rosnita, M. Zyan Akbar, Muhammad Aulia yang telah menemani dan membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Kepada Geunta Mardika Putra terima kasih banyak juga telah memberi semangat kembali dan juga doa-doa baik untuk penulis dalam menyelesaikan tugas besar ini. Teman-teman Program Studi Perbankan Syariah Leting 2018 yang membantu memberikan

informasi dan motivasi kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.


Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin

Banda Aceh, 16 November 2022

Penulis,

Firnanda Syawalina Tazara



# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ظ	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	AR - RANIRY Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

#### a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Firnanda Syawalina Tazara  
NIM : 180603166  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Strategi Manajemen Risiko  
Akad Ijarah Multijasa dalam Upaya  
Pengembangan Pendidikan di Tengah  
Pandemi Covid-19 (Studi Pada  
PT.Bank Aceh Syariah KPO Banda  
Aceh) Pada Perbankan Syariah  
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek  
Pembimbing II : Akmal Riza, S.E., M.Si

Manajemen risiko suatu cara dalam menetapkan ukuran maupun tindakan guna mengantisipasi dengan meminimalkan risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad Ijarah Multijasa pendidikan pada Bank Aceh saat pandemi. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Akad Ijarah Multijasa Pendidikan yang dilakukan Bank Aceh sesuai prosedur yang ada pada pembiayaan tersebut sama halnya dengan akad ijarah pada umumnya, yang membedakan hanya pada tujuan pembiayaan saja. Strategi yang dilakukan dalam manajemen risiko Akad Ijarah Multijasa Pendidikan menangani masalah ekonomi ditengah pandemi Covid-19 sudah bagus.

**Kata Kunci : Manajemen Risiko, Akad Ijarah Multijasa Pendidikan, Covid-19**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Konsep Manajemen Risiko.....	12
2.1.1 Definisi Manajemen Risiko.....	12
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko.....	13
2.1.3 Jenis-Jenis Manajemen Risiko .....	16
2.1.4 Proses Manajemen Risiko .....	22
2.2 Ijarah.....	26
2.2.1 Pengertian Ijarah.....	26
2.2.2 Rukun dan Syarat Ijarah .....	29
2.2.3 Jenis Ijarah.....	36
2.2.4 Objek Ijarah.....	37
2.3. Ijarah Multijasa.....	39
2.4. Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai alternatif sumber pembiayaan pendidikan (Kajian terhadap fatwa Dewan	

Syariah Nasional no. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa).....	41
2.5 Pendidikan .....	45
2.6 Penelitian Terkait.....	47
2.7 Kerangka Pemikiran .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	54
3.2 Lokasi penelitian .....	55
3.3 Sumber Data .....	56
3.3.1 Data Primer.....	56
3.3.2 Data Sekunder .....	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.5 Teknik Analisa Data .....	59
3.5.1 Reduksi data.....	60
3.5.2 Penyajian data.....	60
3.5.3 Verifikasi .....	61
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
4.1 Sejarah Bank Aceh Syariah .....	62
4.2 Visi, dan Misi Bank Aceh Syariah .....	64
4.3 Produk Bank Aceh Syariah .....	65
4.4 Hasil Penelitian.....	70
4.4.1 Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pendidikan Yang Dilakukan Pada Bank Aceh Syari'ah Untuk Menanggulangi Masalah Ekonomi Ketika Pandemi.....	70
4.4.2 Strategi Yang Dilakukan Dalam Manajemen Risiko Akad Ijarah Multijasa Pendidikan Untuk Menangani Masalah Ekonomi Di Tengah Pandemi.....	73
4.5 Pembahasan .....	81
4.5.1 Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pendidikan Yang Dilakukan Pada Bank Aceh Syari'ah Untuk Menanggulangi Masalah Ekonomi Ketika Pandemi.....	83
4.5.2 Strategi Yang Dilakukan Dalam Manajemen Risiko Akad Ijarah Multijasa Pendidikan Untuk	

Menangani Masalah Ekonomi Di Tengah Pandemi.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 3.1 Data Informasi Narasumber .....	58




## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Al-Ijarah.....	43
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	53
Gambar 4.4 Skema Wakalah .....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	96
Lampiran II Dokumentasi.....	103
Lampiran III Daftar Riwayat Hidup .....	106



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah kini telah berkembang sangat pesat seiring berjalannya waktu, bank syariah kini telah berdiri kokoh di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya Aceh. Prinsip hukum Islam yang diimplemetasikan dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Bank syariah atau sebelumnya biasa disebut dengan bank Islam yaitu bank jasa keuangan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dilihat dari sektor perbankan memiliki peran penting dalam sistem perekonomian nasional, peranan perbankan ini terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dampak dari aktivitas intermediasi bank akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian melalui penyediaan sumber dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja. Efek dari pembiayaan bank akan mendorong kegiatan sektor riil melalui interaksi berbagai pelaku ekonomi, sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan input produksi yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan output produksi nasional. Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu penghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai bentuk fasilitas pembiayaan.

Perbedaan secara mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah jalan dalam memperoleh keuntungan/profit. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak berlandas pada suku bunga yang ditetapkan oleh perbankan konvensional melainkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Bank syariah juga tidak hanya berperan sebagai lembaga komersial saja tetapi juga berdiri untuk menjalankan fungsi sosial yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah kebawah.

Saat ini sektor perbankan semakin berkembang, terutama perbankan yang menggunakan prinsip hukum Islam atau disebut bank syariah yang mempunyai asas seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menegaskan bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, dan prinsip kehati-hatian”. Dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. keuntungan tetapi juga mempunyai fungsi sosial (tabarru’) dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya yang menyalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat

kemudian menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang (Nurhasanah & Panji,2017).

Dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan syariah tidak bisa selalu disandingkan dengan hal keuntungan tetapi juga ada banyak risiko-risiko yang akan dihadapi dalam setiap interaksi kepada masyarakat, terlebih dengan cepatnya berkembang teknologi dan informasi membuat bank syariah harus lebih gigih dalam melakukan segala pendekatan dan mengatur segala manajemen yang berpengaruh terhadap berbagai risiko dan keuntungan.

Keadaan yang sedang menyerang Indonesia bahkan luar negeri ini telah mengakibatkan penurunan stabilitas ekonomi secara drastis. Hampir seluruh negara terkena imbas dari virus (Corona Virus) yang tersebar mulai Maret 2020 sampai saat ini. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Profitabilitas perbankan syariah sangat bergantung kepada

sebuah kondisi yang hari ini meresahkan unit-unit usaha mikro dan bahkan Makro sekalipun (Istiatin, 2021).

Risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah lebih unik dan lebih bervariasi dibandingkan dengan bank pesaingnya yaitu bank konvensional. Risiko yang dihadapi juga tidak hanya risiko-risiko tradisional saja seperti risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko likuiditas, tetapi bank syariah juga menghadapi risiko seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi,

Manajemen risiko dapat dikatakan sebagai segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Hal ini juga merupakan satu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah, seperti *collaps*, kerugian yang besar, gulung tikar, dijauhi klien dan sebagainya. Smith (1990) menyatakan bahwa manajemen risiko suatu proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.

Pembiayaan suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan, hal

ini didasari setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Pembiayaan bukan hanya sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar, yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah.

Pembiayaan multijasa suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad ijarah dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, konsumsi, pergi haji atau umrah, kepariwisataan dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, pihak bank akan memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau *fee* menurut

kesepakatan di muka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase. Ijarah salah satu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2014: 117). Pada prinsipnya, praktik akad ijarah ini yaitu praktek kerja sama antara beberapa pihak dalam bidang muamalah.

Sewa guna atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi salah satu aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut (Ascarya, 2013: 101).

May Bank juga melakukan program penyaluran dana pendidikan melalui kartu kredit dengan cicilan bunga 0% hingga 12 bulan dan pihak keluarga mahasiswa bersangkutan dapat membayar cicilan setiap bulannya. PT. Bank Syariah Bukopin (BSB) yang mengharapkan rencana tersebut berjalan dengan baik, penyaluran dana tersebut dilakukan berbasis akad yaitu melalui akad pembiayaan Musyarakah dimana nantinya mahasiswa yang bersangkutan dapat membayar secara legkap maupun cicilan pada saat sudah mendapatkan penghasilan pendapatan sendiri. Dana pendidikan atau *student loan* ini digunakan oleh mahasiswa untuk

melunasi biaya yang berhubungan dengan pendidikannya. Dari hasil tinjauan informasi yang didapatkan Bank Aceh KPO melakukan akad wakalah dengan Bank Aceh yang ada dilingkungan Universitas mahasiswa yang bersangkutan untuk proses penyaluran dana pendidikan tersebut, contoh kasus seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala mengajukan pembiayaan ijarah multijasa pendidikan ke Bank Aceh KPO, setelah semua proses dan persyaratan disetujui maka pihak KPO akan memberikan dana tersebut melalui Bank Aceh yang ada dilingkungan Universitas Syiah Kuala dengan menggunakan akad wakalah, kemudian barulah pihak bank Universitas yang melakukan pembayaran melalui nomor invoice mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan pendidikannya. Informasi lainnya yang didapatkan dari media web, jurnal ada beberapa perbankan telah menyusun rencana untuk penyaluran dana pendidikan atau *student loan* dengan menggunakan skema syariah diantaranya

Beberapa kajian terkait tema ijarah sudah banyak dilakukan. Misalnya yang dilakukan oleh Farid (2015) yang membahas tentang pembiayaan ijarah multijasa pada jasa keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada ketidaksamaan antara fatwa yang dikeluarkan DSN MUI dengan koperasi terkait dalam hal penentuan ujarah/fee. Dalam fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa penentuan fee harus dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Sedangkan dalam koperasi tersebut, penentuan fee nya menggunakan presentase

jumlah plafon pembiayaan. Sementara Apriliana dan Erawati (2019) mengkaji tentang ijarah maushufah al dzimmah pada Go-pay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Go-Pay masuk dalam kategori Fatwa DSN MUI No.101 Tahun 2016 tentang Akad IMFZ, dimana jual beli jasa tersebut manfaatnya diserahkan setelah dilakukan pembayaran terlebih dahulu dengan spesifikasi dan sifat disebutkan diawal pemesanan. Terdapat 4 kesesuaian Go-Pay pada ketentuan fatwa ini yaitu upah berupa non-tunai, upah yang diperoleh sesuai harga kesepakatan konsumen dan Go-Jek, pembayaran dilakukan secara tunai melalui saldo Go-Pay, dan penyewa yang memberikan upah ketika akad sudah menjadi pemberi sewa.

Dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh perbankan untuk masyarakat dalam menunjang perkembangan pendidikan maka dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tentu adanya permasalahan yang terjadi terkait dengan angsuran yang akan dihadapi oleh pihak perbankan. Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai manajemen risiko pada akad yang digunakan untuk penyaluran dana pendidikan yang ada di kota Banda Aceh dan menetapkan judul penelitian yaitu **Analisis Strategi Manajemen Risiko Akad Ijarah Multijasa Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pada PT. Bank Aceh Syariah kpo Banda Aceh)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan akad Ijarah Multijasa pendidikan yang dilakukan pada Bank Aceh ketika pandemi?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam manajemen risiko akad Ijarah Multijasa pendidikan untuk menangani masalah ekonomi di tengah pandemi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad Ijarah Multijasa pendidikan yang dilakukan pada Bank Aceh ketika pandemik.
2. Untuk mengetahui penerapan strategi manajemen risiko akad Ijarah Multijasa dalam menangani masalah ekonomi di tengah pandemi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis dapat menjadi sebagai penambah wawasan dan pengetahuan khusus untuk memahami mengenai

risiko-*risiko* yang mungkin terjadi pada akad Ijarah Multijasa Pendidikan dan mengetahui strategi manajemen yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko-*risiko* tersebut.

2. Bagi pihak akademisi terutama di kalangan mahasiswa FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan acuan maupun rujukan untuk masukan bagi penelitian lebih lanjut dalam hal topik yang sama.
3. Bagi perusahaan lembaga keuangan syariah, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengimplementasikan atau dalam melakukan manajemen risiko pada akad Ijarah Multijasa.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat diketahui hasil dari penelitian ini, maka penulis secara singkat menyusun penelitian ini dalam 5 bab, dimana setiap babnya terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan secara rinci dari bab tersebut yang terdiri dari:

Bab 1 pendahuluan terkait latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.


Bab II landasan teori terkait manajemen risiko, akad Ijarah Multijasa pendidikan, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka

pemikiran dan juga ada uraian-uraian teori lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV deskripsi secara umum tentang lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, hasil penelitian serta pembahasan tentang manajemen risiko dan strategi manajemen risiko pada akad Ijarah Multijasa.

Bab V penutup dimana menjelaskan terkait dengan kesimpulan, kritik dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Manajemen Risiko**

##### **2.1.1 Definisi Manajemen Risiko**

Manajemen didefinisikan sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, sedangkan risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Sedangkan, istilah risiko sering kali disamakan dengan ketidakpastian meskipun sesungguhnya mereka mempunyai perbedaan yang begitu halus. Oleh karena itu baik risiko maupun ketidakpastian dapat digunakan saling bergantian sehingga jika satu istilah dipakai maka berarti telah menunjuk pada istilah yang lain. Risiko sering kali didefinisikan sebagai suatu keadaan yang merugikan atau yang tidak mengenakan baik berupa kerusakan harta, kerugian bisnis, kesakitan, kegagalan, kemalangan atau berbagai derita lainnya. Risiko ada yang dapat diukur dengan uang dan ada juga yang tidak dapat diukur dengan uang. Risiko merupakan bagian dari kehidupan manusia atau bagian dari kehidupan manusia, maka risiko tidak dapat dihindari dengan seluruhnya (Kusnadi, 2000:59).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan manajemen risiko sebagai suatu metodologis dan sistematis dalam identifikasi,

kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Sama halnya yang dikatakan oleh Hayati (2007) Manajemen Risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Manajemen risiko merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwasanya manajemen risiko yaitu suatu cara menetapkan ukuran maupun tindakan guna mengantisipasi atau meminimalkan risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Penerapan manajemen risiko pada bank saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan kerja manajemen risiko telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada sebagai risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.

### **2.1.2 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko**

Adapun fungsi dan tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

## 1. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko diidentifikasi itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu ditanggung sendiri, dan lainnya mungkin perlu diasuransikan (Hayati, 2017).

Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail, artinya perusahaan telah membangun arah mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan). Penerapan manajemen risiko disuatu perusahaan memberikan beberapa manfaat, yaitu (Hayati, 2017)

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh- pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari

pengaruh terjadinya kerugian, khususnya dari segi finansial.

- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Adanya manajemen risiko di bank dapat memastikan bahwa pelaksanaan aktifitas usaha di bank telah memerhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi. Selain itu, bank juga dapat mengendalikan dan mengelola risiko atas aktivitas usaha dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan dari bank tersebut, sehingga dapat tercapai rasio.

Kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang optimum. Hal ini memberikan peningkatan terhadap *stakeholders' value* dalam jangka panjang (Hayati, 2017)

## 2. Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum tujuan dari manajemen risiko, yaitu:

- a. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan berkesinambungan.
- b. Memberikan rasa aman.
- c. Biaya *risk management* yang efisien dan efektif.
- d. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan keputusan dari pemilik dan pihak lain.

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan diatas maka secara umum penerapan manajemen risiko disuatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan.

Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan, kehilangan, dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya (Yafie, 1996).

### 2.1.3 Jenis-Jenis Manajemen Risiko

Adapun jenis-jenis risiko pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

#### 1. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu: (1) Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya; (2) Proses, (3) Sumber daya. Risiko ini mencakup lima hal, yaitu (Karim, 2011):

##### a. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Resiko reputasi (*Reputation Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain:

manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Bila manajemen dalam pandangan *stakeholder* dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga jika perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

b. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti berikut: ketentuan Giro Wajib Minimum, *Net Open Position*, *Non Performing Financing* dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Ketentuan dalam penyediaan produk. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada

pihak ketiga lainnya. Ketentuan perpajakan. Ketentuan dalam akad dan kontrak. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

c. Risiko Strategi (*Strategic Risk*)

Risiko Strategi adalah yang di antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan.

d. Risiko Transaksi (*Transactional Risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. Penyebab timbulnya risiko ini antara lain adalah sebagai berikut: kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad, kekeliruan dalam pelaksanaan akad, kasus-kasus hukum, sistem teknologi dan informasi dan pos-pos terbuka.

e. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

2. Risiko Manajemen (*Management Risk*)

Risiko manajemen adalah kesalahan dalam mengelola bank atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola serta pemilik terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam manajemen pada bidang keuangan. Pelanggaran adalah perbuatan yang dengan sengaja menggunakan uang atau dana bank untuk kepentingan diri sendiri (pengelola atau pemilik) dalam bentuk korupsi, manipulasi, kolusi dengan debitur dan sejenisnya yang dapat merugikan bank, sehingga bank tidak diuntungkan. Kerugian bank karena kesalahan pihak pengelola akan berdampak juga pada risiko lain seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko permodalan (Sudirman, 2013).

3. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, instansi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan

itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan berlaku (Fahmi, 2014). Dengan demikian, pada risiko kredit ini menurut Ilham Fahmi (2014) juga terbagi menjadi dua macam yaitu, risiko kredit jangka pendek dan jangka panjang.

a. Risiko jangka pendek (*short term risk*) adalah risiko yang mana disebabkan karena adanya ketidakmampuan dari suatu instansi maupun perusahaan dalam memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek terutama kewajiban likuiditas.

b. Risiko jangka panjang (*long term risk*) merupakan suatu risiko yang menyebabkan suatu perusahaan tidak mampu dalam menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti terjadinya kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga tidak adanya kemampuan dalam menyelesaikan proyek secara tuntas.

#### 4. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan secara keseluruhan atas kondisi pasar. Risiko pasar meliputi sebagai berikut:

- a. Risiko harga saham, yaitu risiko yang ditimbulkan akibat perubahan perolehan laba dan fluktuasi harga dan faktor makro yang terjadi.
- b. Risiko suku bunga, yaitu risiko yang timbul akibat penilaian pasar terhadap supply dan demand uang.
- c. Risiko nilai tukar, yaitu risiko akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.
- d. Risiko harga, yaitu risiko akibat perubahan harga komoditas.

#### 5. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan yang mengalami suatu masalah dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek, yang mana hal tersebut dalam menyebabkan pengaruh terhadap terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi yang tidak berlangsung secara normal. Untuk menganalisa lebih mendalam mengenai risiko likuiditas yang mana dapat dilakukan dengan cara menganalisis kondisi kemampuan suatu perusahaan maupun lembaga yang dapat dilihat dari segi: analisis arus kas, analisis kewajiban jangka pendek. Dan melakukan analisis terhadap arus dana jangka pendek (Fahmi, 2014).

#### 6. Risiko Suku Bunga

Risiko ini adalah terjadi akibat dari perubahan suku bunga yang ada di pasaran yang mampu memberikan pengaruh

bagi pendapatan perusahaan. Selain itu juga adalah pengertian dari risiko suku bunga menurut adalah terjadi sebagai akibat dari terdapatnya *mismatched* atas *maturities* pada *interest rate related product* di sisi aktiva dan pasiva neraca bank. Dampak perubahan suku bunga bagi perusahaan menurut Mahmud dan Hanafi (2016), perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perusahaan menghadapi dua tipe risiko, meliputi: risiko perubahan pendapatan, pendapatan bersih (hasil investasi dikurangi biaya) berubah yaitu berkurang dari yang diharapkan. Dan risiko perubahan nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah karena lebih kecil (turun nilainya) (Fahmi, 2014).

#### **2.1.4 Proses Manajemen Risiko**

Adapun manajemen risiko terbagi dalam beberapa tahap yaitu:

##### **1. Identifikasi Risiko**

Pada identifikasi risiko akan membahas serta memberitahukan bagaimana sistem dalam mengendalikan risiko apabila terjadi pada suatu instansi atau organisasi. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi jenis risiko apapun yang mungkin akan terjadi dan dihadapi oleh pelaku usaha. Banyak risiko yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari risiko kecil seperti kecerobohan pegawai, sampai risiko besar dan luas. Terdapat beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, salah satunya

dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak dikehendaki hingga menjadi penyebab terjadinya kerugian (Kasidi, 2010). Sementara itu, menurut Idroes (2011) identifikasi risiko dan pemetaan risiko antara lain:

- a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keeluruhan.
- b. Menentukan definisi kerugian.
- c. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
- d. Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

Kusnadi (2000) juga menambahkan bahwa ada metode-metode untuk membantu dalam menanggulangi risiko, berikut ada 6 metode yang dikemukakan antara lain:

- a. Metode memperkecil risiko.
- b. Metode menghilangkan risiko.
- c. Metode memindahkan risiko.
- d. Metode menanggung risiko sendiri.
- e. Metode menyerap risiko.
- f. Metode membendung risiko.

Menurut Dian Kartika Utari (2008), proses kunci pada tahap identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan sumber risiko atau bahaya (hazard).
- b. Menentukan kejadian atau insiden.

- c. Menentukan dampak/ konsekuensi.
- d. Menentukan penyebab (apa dan mengapa).
- e. Menentukan pengendalian dan batas keefektifannya.
- f. Menentukan kapan dan dimana risiko dapat terjadi.

## 2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko (Kasmir, 2010). Tindakan yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan. “Secara berkala” adalah minimal secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi perusahaan.
- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha perusahaan, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

## 3. Pemantauan Risiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank

serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantauan ini adalah melihat kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat di dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut.

#### 4. Pengendalian Risiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahapan analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penambahan serta penyempurnaan perencanaan risiko perusahaan. Selain itu, dengan adanya pengawasan dan pengendalian risiko bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif, dan memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko, karena perubahan ini berpengaruh pada pergeseran peta risiko dan prioritas risiko (Idroes, 2011).

Proses manajemen risiko mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur, dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang,

mencatat dan melaporkan (kepada para pihak yang berkepentingan). Proses manajemen risiko harus menjadi bagian integral pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta terintegrasi kedalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Pengintegrasian ini diterapkan di level strategis, operasional, program, dan proyek. Oleh karena itu, ada banyak model penerapan proses manajemen risiko dalam suatu organisasi, dirancang secara khusus untuk kebutuhan pencapaian berbagai sasaran organisasi yang selaras dengan konteks internal dan eksternal organisasi, di mana proses manajemen risiko dijalankan.

Kondisi perilaku manusia dan budaya yang dinamis dan bervariasi harus dipertimbangkan dalam penerapan setiap tahap proses manajemen risiko. Walaupun proses manajemen risiko sering kali ditampilkan dalam bentuk berurutan (*sequential*), pada praktiknya dilaksanakan secara berulang (*interatif*). Proses manajemen risiko merupakan serangkaian langkah sistematis untuk membantu para pemilik sasaran mengelola peluang dan ancaman bagi ketercapaian sasaran secara sistematis, terukur, dan terkendali.

## **2.2 Ijarah**

### **2.2.1 Pengertian Ijarah**

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, akad Ijarah merupakan akad pengadaan dana yang dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu barang/jasa melalui transaksi sewa,

tanpa berpindahnya kepemilikan barang tersebut (Yusmat, 2018: 45). Barang yang disewakan itu harus memiliki manfaat, serta ketika disewakan juga barang itu tidak berubah ataupun habis. Manfaat yang diambil bukanlah wujud atau zatnya, melainkan sifatnya yang dibayar selama masa sewa yang telah ditentukan. Umpamanya seperti, rumah yang dikontrakkan/disewa, kemudian mobil yang disewa untuk melakukan perjalanan.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain (Muslich, 2015: 316):

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
3. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat

atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks Fiqh disebut Al-Ijarah.

4. Menurut Hanafiah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan serupa harta.
5. Menurut Malikiyah, *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak atas manfaat suatu barang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
6. Menurut Hanabilah, *Ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Al-Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama.

## 2.2.2 Rukun dan Syarat Ijarah

Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam menerapkan ijarah tetapi akan dibahas terlebih dahulu mengenai rukun ijarah yaitu:

### 1. Rukun Ijarah

Rukun ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu (Rianto, 2012: 164) :

- a. Pelaku akad (*muta'qidain*), yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset/barang, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset/barang.
- b. Objek akad atau manfaat yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*), yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan).
- c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.
- d. Upah, kompensasi, atau harga sewa (*ujrah*), yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi atas manfaat yang ia dapatkan.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan qabul tersebut. Karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya ijab dan qabul tersebut, baik dengan lafal yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad ijarah), *Shighat* (ijab-qabul), manfaat, *ujrah* (upah).

Adapun mengenai syarat ijarah yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* sama dengan syarat akad lainnya yakni, keduanya harus berakal dan dewasa. Namun kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad ijarah tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad ijarah, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan) sampai ada izin dari walinya.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad ijarah, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
- b. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan

desewakan atau jasa yang dikerjakan, serta mengetahui masa pengerjaannya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Disebutkan bahwa rukun dan syarat ijarah ini meliputi:

- a. Orang yang berakad (Aqid), yakni pihak yang memberikan upah atau yang menyewakan (Mu'jir) dan pihak yang menerima upah agar melakukan sesuatu atau menyewa suatu hal (Musta'jir). Syarat bagi keduanya adalah, yang pertama; mengetahui manfaat atas barang yang dijadikan akad sehingga bisa menghindari adanya perselisihan, kedua; berakal yang tamyiz, maksudnya adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Para pengikut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menambahkan syarat lain, yaitu harus baligh. Sehingga, jika sewa dilakukan oleh anak kecil walaupun sudah tamyiz, dinyatakan tidak sah. Menurut hukum Islam, akad memiliki salah satu prinsip yakni adanya kerelaan kedua belah pihak, maksudnya ialah tidak ada unsur paksaan ataupun terpaksa (Nurdin, 2014: 8).
- b. Objek Ijarah (Ma'jur). Objek sewa yang akan diambil manfaatnya juga diketahui spesifikasinya secara nyata, harus bisa dinilai dan bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Detail manfaat harus diterangkan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.

- c. Harga yang disepakati, yakni pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset. Pembayarannya boleh berupa jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- d. Pernyataan Ijab dan Qabul (*Sighat*). *Sighat* ijarah merupakan pernyataan dari para pihak yang berkontrak, baik secara verbal maupun dalam bentuk lain, yang dilakukan melalui penawaran oleh pemilik aset (LKS) dan pernyataan menerima dari penyewa (nasabah). Pernyataan tersebut dilakukan secara transparan dan diketahui secara jelas (Wijaya, 2017: 192).

## 2. Syarat Ijarah

Adapun syarat ijarah antara lain (Ascarya, 2013):

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila

aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Seperti halnya akad jual beli, syarat-syarat Ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan 'aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad Ijarah tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawa umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dalam jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila sipelaku ('aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh orang-orang yang kasar, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si

pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qid* (objek), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.
- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
- 3) Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut yang sebenarnya maupun syar'i.
- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewakan buku untuk dibaca, dan menyewakan rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum

dilakukan ijarah. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu.

6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka ijarah tidak sah.

7) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah maka ijarah tidak sah.

1) Syarat mengikatnya akad ijarah (syarat luzum)

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.

b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad Ijarah. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Hanafiah membagi *udzur* yang menyebabkan *fasakh* menjadi tiga yaitu, *udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa), *udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan), dan *udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa.

### 2.2.3 Jenis Ijarah

Adapun jenis-jenis ijarah adalah sebagai berikut (Soeanggota, 2019: 117):

- a. Ijarah *A'mal* atau *asykhas*, yakni akad sewa yang memberikan upah terhadap jasa/pekerjaan orang lain yang telah diperoleh, atau dapat dikatakan juga sebagai upah-mengupah. Dalam Islam, menjual jasa seperti tenaga, termasuk juga ijarah (menjual manfaat). Dan yang menjadi objeknya ialah amal atau pekerjaan orang tersebut. Proses menjual jasa berupa tenaga harus dilakukan dengan baik, tanpa merugikan salah satu pihak. Ijarah yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah ini terbagi menjadi dua, diantaranya ialah:
  - 1) Ijarah Khusus, yaitu ijarah yang dilakoni oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang tersebut tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberikannya upah.
  - 2) Ijarah *Musytarik*, yakni ijarah yang dikerjakan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, diperbolehkan bekerjasama dengan orang lain.
- b. Ijarah *'Ayn (muthlaqah)* atau *'ala al-a'yan*, yakni akad sewa atas manfaat barang atau disebut juga dengan sewa-menyewa. Objek sewanya ialah barang. Ketentuan pada akad ini adalah bahwa barang tidak dapat dibeli oleh

penyewa selama atau ketika berakhirnya masa sewa. Umpamanya seperti: sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Jika kegunaan manfaat itu termasuk dalam manfaat yang dibolehkan syara', maka para ulama fiqh sepakat memperbolehkannya untuk digunakan sebagai objek sewa-menyewa.

- c. *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik* (IMBT), yaitu akad ijarah terhadap manfaat suatu barang dengan disertai kesepakatan pengalihan atas hak milik barang tersebut diakhir kepada penyewa.
- d. Ijarah *maushufah fi al-dzimmah*, yakni akad ijarah yang pada saat terjadi akad hanya menyebutkan sifatsifat dan spesifikasi (kuantitas dan kualitas) manfaat barang (manfaat 'ayn) dan/atau jasa ('amal) tersebut. Akad ini merupakan perpaduan antara akad ijarah dan akad salam, namun akad ijarahnya lebih mendominasi.
- e. Ijarah *Tasyghiliyyah*, ialah akad ijarah terhadap manfaat suatu barang sewa tanpa disertai dengan janji pemindahan hak milik barang tersebut kepada penyewa.

#### 2.2.4 Objek Ijarah

Ketentuan objek ijarah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan ijarah, yaitu :

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- b. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak haram).
- c. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- d. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- e. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- f. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- g. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- h. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

### 2.3. Ijarah Multijasa

Menurut etimologi, ijarah adalah (بيع المنفعة) menjual manfaat). Menurut terminologi syara'. ijarah diterjemahkan sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah): mengambil manfaat tenaga manusia dan sewa-menyewa: mengambil manfaat dari barang. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Menurut bahasa, ijarah berarti upah atau ganti atau imbalan. Sedangkan lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

Menanggapi pendapat di atas, Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in* bahwa manfaat sebagai asal ijarah sebagaimana ditetapkan ulama fiqih adalah asal fasid (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' maupun qias yang shahih. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk

mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. 135 Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada tiga jenis:

- a. Ijarah, sewa murni. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- b. Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

DSN-MUI memandang LKS sebagai lembaga keuangan syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang yang berkaitan dengan jasa misalnya, bank memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada nasabah yang bisa digunakan untuk biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, biaya perkawinan, biaya bayar pajak kendaraan bermotor dan biaya bayar utang, sehingga perlu menetapkan suatu fatwa yang mengatur tentang pembiayaan tersebut, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004) tentang Pembiayaan Multijasa. Pembiayaan multijasa ini dapat menggunakan Akad Al-Ijarah dan Akad Kafalah. Adapun pelayanannya bisa berbentuk

barang maupun jasa berupa upah, fee/ujrah (imbalan). Ujrah dalam ijarah harus disepakati pada saat akad; akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujrah yang telah disepakati tersebut.

#### **2.4. Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai alternatif sumber pembiayaan pendidikan (Kajian terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional no. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)**

Pada hakekatnya, ada empat jenis pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah kepada nasabahnya adalah:

- a. Al-Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*), Al-Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*), Al-Muzara'ah (*Harvest-Yield Profit sharing*) dan Al-Musaqah (*Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield*) dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*);
- b. Bai' Al-Murabahah (*Cost Plus Profit Sale*), Bai' as-Salam (*In-front Payment sale*) dan Bai' al-Istishna (*Purchase by Order or Manufacture*) dengan prinsip jual beli (*sale and purchase*);
- c. Al-Ijarah (*Operational Lease*) dengan prinsip sewa menyewa/upah/imbalan (*operational lease and financial lease*);

d. Al-Wakalah (*Agency*), Al-Qardh (*Soft and Benevolent*), Al-Kafalah (*Guaranty*), Al-Hawalah (*Transfer Service*), Ar- Rahn (*Mortgage*) dengan prinsip imbalan jasa (*fee-based services*).


Salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Pembiayaan Multijasa dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. Apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. Dan sebaliknya dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa diberikan dalam bentuk pelayanan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perkawinan, biaya bayar pajak dan untuk pembiayaan bayar utang. Dalam pelayanan Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa Bank Syariah menggunakan Akad Wakalah sebagai akad pelengkap bagian dari Akad Al-Ijarah. Adapun yang dimaksud dengan Akad Wakalah adalah akad pemberian kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (*muwakil*).

Misalnya memberikan fasilitas biaya pendidikan berdasar pada Prinsip Syariah. Subjek wakalah terdiri dari pihak pemberi kuasa (*muwakil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), yang diikat dengan

akad. Akad pemberi kuasa (wakalah) terjadi apabila ada ijab dan qabul. Penerimaan seseorang/nasabah sebagai penerima kuasa (wakil) dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, atau perbuatan. Namun bank syariah dalam memberikan wakalah selalu dalam bentuk tertulis. Akad pemberian kuasa (wakalah) batal jika pihak penerima kuasa (wakil) menolak untuk menjadi penerima kuasa (wakil).

Gambar 2.1.  
Skema Al-Ijarah



Sumber: (Antonoi, hlm.119)

Skema di atas menunjukkan, bahwa nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara memesan terlebih dahulu objek sewa murni kepada bank, bank membelikan objek tersebut kepada penjual (suplier), kemudian bank menyewakan kepada nasabah dengan memperoleh biaya sewa ditambah dengan uang jasa (ujrah). Namun nasabah juga bisa memesan objek dengan sewa beli, dimana objek tersebut diakhir pembiayaan menjadi milik nasabah.

*Al-Ijarah* biaya pendidikan merupakan bagian dari pembiayaan Al-ijarah multijasa, yaitu skim pembiayaan yang

menyalurkan dana untuk keperluan biaya pendidikan yang berkenaan dengan jasa keuangan, misalnya biaya SPP, biaya transportasi, biaya sewa kontrakan, biaya hidup, biaya untuk beli alat tulis dalam waktu tidak tertentu.

Biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar atau memenuhi kebutuhan dalam menempuh pendidikan. Pendidikan merupakan barang konsumsi dan barang investasi.

Pendidikan merupakan barang konsumsi (*consumption goods*) menandakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan setiap insan dan karenanya masyarakat membutuhkan terus-menerus, semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat akibat pembangunan semakin besar kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

Pendidikan merupakan barang investasi (*investment goods*) yang berarti sejumlah pengeluaran untuk mendukung pendidikan yang dilakukan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam jangka pendek untuk mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Keluarga, masyarakat dan pemerintah rela melakukan pengorbanan untuk kepentingan pendidikan demi manfaat dimasa depan.

Tidak semua orang mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam jangka pendek baik untuk diri sendiri maupun untuk biaya pendidikan anaknya. Untuk itu dibutuhkan suatu alternatif pembiayaan guna memenuhi kebutuhan akan biaya pendidikan tersebut. Sebagai alternatif pembiayaan

pendidikan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah dengan skim pembiayaan Al-Ijarah Multijasa. Dimana pembiayaan Al-Ijarah biaya pendidikan merupakan bagian dari Pembiayaan Multijasa yang dioperasionalkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya bidang jasa keuangan.

Pembiayaan pendidikan yang disalurkan oleh Bank Syariah mempunyai kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan Bank Konvensional yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip bunga. Adapun kelebihan pembiayaan pendidikan yang disalurkan oleh bank syariah adalah proses cepat dan langsung bisa ditunggu, jaminan bisa dengan SK pegawai, SK karyawan BUMN/BUMD, SK Karyawan Swasta. Adapun kelemahannya adalah pada objek pembiayaan yang diserahkan setelah pencairan kadang tidak sesuai dengan daftar barang yang diajukan.

## **2.5 Pendidikan**

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2003, dinyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntutan di dalam hidup

tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan. Pertama, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*).

- a. Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri.
- b. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).

## 2.6 Penelitian Terkait

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku, skripsi, dan juga jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Meli (2021), Terkait “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BPRS ADAM” persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pada lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil lokasi studi pada PT.BPRS ADAM, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada PT. BANK ACEH SYARIAH Kpo (Kantor Pusat Operasional). Penelitian terdahulu fokus membahas implementasi manajemen risiko pada akad ijarah multijasa sedangkan peneliti fokus membahas terkait analisis strategi manajemen risiko pada akad ijarah multijasa.

Kemudian penelitian Pusiah (2018). Terkait “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di KSPPS Sunan Pandanaran Yogyakarta” persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang akad ijarah multijasa pada lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu fokus membahas pada Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Akad Ijarah Multijasa di KSPPS Sunan Pandanaran Yogyakarta. Sedangkan peneliti fokus membahas terkait Analisis Strategi Manajemen Risiko Pada Akad Ijarah Multijasa Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Asy'fin Basthomi (2017). Terkait “Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya” persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akad ijarah, pada penelitian terdahulu fokus membahas terkait Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya, sedangkan peneliti fokus membahas terkait Analisis Strategi Manajemen Risiko Pada Akad Ijarah Multijasa Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Roshila Dewi (2017). Terkait “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pada lokasi yang berbeda. Penelitian terdahulu mengambil lokasi studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan, sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh. Penelitian terdahulu fokus membahas Analisis

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan, sedangkan peneliti fokus membahas terkait Analisis Strategi Manajemen Risiko Pada Akad Ijarah Multijasa.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Riana Afliha Eka Kurnia, Tjiptohadi Sawarjuwono, Sri Herianingrum (2017). Terkait “Manajemen Risiko Pembiayaan untuk Mengatasi Kondisi *Financial Distress* pada Bank Syariah”. persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akad ijarah multijasa. Penelitian terdahulu fokus membahas pada Manajemen Risiko Pembiayaan untuk Mengatasi Kondisi *Financial Distress* pada Bank Syariah. Sedangkan peneliti fokus membahas terkait Analisis Strategi Manajemen Risiko Pada Akad Ijarah Multijasa Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami kajian pustaka, peneliti melampirkan kajian tersebut dalam bentuk table yaitu:

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Meli (2021). Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa pada BT BPRS ADAM	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam ini tidak lepas dari empat proses penerapan, diantaranya pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko,

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>pengawasan risiko, dan pengendalian risiko, serta dalam penerapannya, risiko-risiko yang terjadi pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam ini adalah risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko reputasi. Adapun cara penanggulangan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Peraturan bank Indonesia. Penerapan manajemen risiko pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam ini sudah berjalan dengan baik, dikarenakan prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian risiko-risiko yang ada, sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia.</p>
2.	<p>Pusiah (2018). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di KSPPS Sunan Pandanaran Yogyakarta</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) melakukan proses manajemen risiko diawali dengan proses identifikasi risiko dengan cara melihat data anggota atau calon anggota melalui berbagai sumber.</p>
3.	<p>Ahmad Asy'</p>	<p>Penelitian ini menggunakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah pilar</p>

**Tabel 2.1-Lanjutan**

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
	fin Basthomi (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya.	metode kualitatif.	Mandiri Surabaya melakukan proses manajemen risiko diawali dengan proses identifikasi risiko dengan cara melihat data histori dan track record anggota atau calon anggota melalui berbagai sumber.
4.	Roshila Dewi (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko. Selain itu BMT Al-Hasanah juga menerapkan prinsip 5C+1S yang mana terdiri dari: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic dan sharia.
5.	Riana Afliha Eka Kurnia, Tjiptohadi Sawarjuwono, Sri Herianingrum (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan untuk Mengatasi Kondisi Financial Distress pada Bank Syariah.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa dalam menjalankan bisnisnya, bank syariah tidak lepas dari risiko. Dimana prinsip syariah yang diaplikasikan pada bank syariah modern mungkin saja telah mengalami banyak modifikasi dalam praktiknya dan mengalami kemiripan praktik dengan bank

**Tabel 2.1-Lanjutan**


<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
			konvensional. Sehingga sebagaimana bank konvensional yang menghadapi banyak tekanan keuangan termasuk risiko dalam penyaluran kredit, bank syariah pun bisa jadi mengalami hal yang sama, yaitu risiko pembiayaan pada akad-akad syariah yang digunakan sebagai akad pembiayaan.

Sumber : Data Diolah (2022)

## **2.7 Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan di Bank Aceh Syariah KCP Darussalam, peneliti menganggap perlu adanya kerangka pemikiran yang akan menjadi sebuah landasan selama proses penganalisaan ini berlangsung. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data Diolah, (2022)

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Diantara produk-produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah, penulis akan mengkaji salah satu diantaranya yaitu produk pembiayaan Akad Ijarah Multijasa pendidikan. Dari teori-teori yang telah ada peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang manajemen risiko yang diterapkan dalam pembiayaan Ijarah Multijasa pendidikan pada perbankan syariah, apakah pihak perbankan telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan teori atau mereka mempunyai panduan penerapan risiko yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Romdhoni (2016) jenis penelitian ini merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur *statistic*. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) (Muhammad, 2003).

Selanjutnya, dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan juga pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan dalam memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Penelitian ini akan menghasilkan data yang berbentuk deskriptif, mengenai lisan ataupun tulisan, serta tingkah laku yang dapat diamati oleh orang-orang yang diteliti. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif disebabkan penelitian ini menggunakan data studi dokumentasi dan wawancara. Merujuk kepada Wibowo (2001) deskriptif merupakan metode penggambaran secara kualitatif fakta, data, maupun objek material yang bukan berupa

rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa bahasa ataupun wacana melalui interpsi yang tepat dan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis bagaimana sistem manajemen resiko akad ijarah multijasa dalam meningkatkan upaya pendidikan dalam masa pandemi di perbankan syariah pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh.

### **3.2 Lokasi penelitian**

Penelitian ini berlokasi pada PT. Bank Aceh Syariah Kpo Banda Aceh Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No 161 Lampriet Telp. (0651) 638487 Banda Aceh, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415. Alasan peneliti memilih PT. Bank Aceh Syariah Kpo Banda Aceh yaitu masyarakat Aceh sudah sangat familiar dengan PT. Bank Aceh Syariah yang sudah sangat lama berdiri dan memberikan kontribusi di tengah-tengah rakyat Aceh. Pada awalnya PT. Bank Aceh Syariah berdiri sebagai bank yang menganut sistem konvensional hingga pada tahun 2016 dikonversi menjadi bank syariah sampai sekarang. Selama ini PT. Bank Aceh Syariah sudah sangat banyak melakukan kontribusi terhadap masyarakat melalui berbagai penyaluran-penyaluran bantuan atau dana pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA yang disalurkan oleh pemerintah dan menjadikan PT. Bank Aceh Syariah sebagai perantara dalam hal tersebut. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk memilih PT. Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh yang terletak dekat dengan pusat kota sehingga

masyarakat akan lebih tertarik dan juga dekat dengan tempat-tempat umum yang memiliki daya perputaran uang yang lebih tinggi.

### **3.3 Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian sumber data menjadi sangat urgen. Karena untuk mendapatkan data yang valid, peneliti membutuhkan data-data yang konkret pula. Sumber data merupakan sumber informasi mengenai data yang dibutuhkan peneliti dalam sebuah penelitian, sumber data dapat berupa data pendukung maupun data utama. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut :

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer yaitu data yang akan didapatkan dari sumber pertama, baik perseorangan ataupun kelompok. Misalnya, hasil wawancara yang biasa digunakan dalam penelitian. Umar (2011), menyebutkan data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama, baik data yang diperoleh oleh peneliti dari individu atau seseorang yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang berhubungan dengan pengetahuan tentang manajemen risiko. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti akan melakukan wawancara dengan Akademisi Fakultas, Praktisi, dan Regulator.

### **3.3.2 Data Sekunder**

Umar (2011) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lainnya seperti data dalam bentuk tabel, diagram, dan lainnya. Data sekunder biasanya digunakan oleh pihak peneliti untuk melakukan proses lebih lanjut. Data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi disebut sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen bank, ataupun buku-buku, brosur dan artikel serta jurnal dari website yang ada kaitannya dengan studi ini.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2020), teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam melakukan penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian merupakan mendapatkan data. Berdasarkan sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang data yang didapat secara langsung dalam memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak didapat secara langsung akan tetapi diperoleh melalui orang lain maupun bahan kepustakaan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer (data

langsung), dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipatif (peneliti terlibat dengan kegiatan yang sedang diamati), wawancara dan juga dokumentasi. Dalam pengumpulan data skripsi ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan kepada pihak narasumber dan narasumber akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pihak pewawancara (Sugiyono, 2020). Dalam wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber, dimana dalam proses memperoleh informasi penelitian akan dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide. Hasil wawancara akan digunakan oleh penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Data Informasi Narasumber (Informan)**

No.	Informan	Instansi	Kode Informan	Jumlah
1.	Regulator	AR OJK AN	RY In 01	1
2.	Praktisi	Bank Aceh	In 02-03	2
3.	Akademisi	UIN Ar-Raniry	In 04	1

Sumber: Data Diolah, (2022)

### 3.4.1 Dokumentasi

Soewadji (2012), metode dokumentasi merupakan metode yang pengambilan sumber datanya berasal dari buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan lainnya. Dokumentasi

merupakan sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Dalam mendapatkan dokumentasi, peneliti dapat mengambil data dari bahan tertulis maupun gambar atau foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan oleh peneliti. Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian.

### **3.5 Teknik Analisa Data**

Seperti yang tertera pada buku Metodologi Penelitian Bisnis, setelah memperoleh data dari kepustakaan maka proses menyusun analisis data secara sistematis yaitu melalui buku, jurnal, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Tahapan analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dideskripsikan kepada orang lain.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan data dalam unit-unit, menyusun data dalam pola, dan memilih data yang dianggap penting serta membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Kemudian, setelah melalui langkah-langkah tersebut dari kepustakaan dan hasil wawancara dikumpulkan, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan periode tertentu. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

### **3.5.1 Reduksi Data**

Sugiyono (2020), reduksi data merupakan kegiatan merangkum. Memilih hal-hal yang pokok dari data, berfokus pada data yang penting, mencari tema dan pola kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Setelah peneliti melakukan kegiatan reduksi data maka akan muncul gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data pada proses selanjutnya.

Peneliti akan merangkum dan memilih hal yang penting dari banyaknya data yang didapat oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menemukan inti dari permasalahan yang ingin peneliti ketahui agar mempermudah proses penelitian selanjutnya.

### **3.5.2 Penyajian data**

Sugiyono (2020), penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau lainnya. Tujuan dari penyajian data agar dapat memudahkan dalam

memahami apa yang terjadi dan juga agar dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif agar lebih mudah dalam memahami data secara keseluruhan dan juga agar dapat menarik kesimpulan dalam melakukan analisis data.

### **3.5.3 Verifikasi**

Seperti yang dijelaskan oleh Bungin (2008) langkah terakhir yaitu verifikasi uraian singkat pada tahap sebelumnya yaitu kesimpulan sementara dan dapat berubah apabila tidak adanya bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila uraian tersebut memiliki bukti-bukti yang kuat, maka uraian tersebut merupakan uraian kredibel.

Tahapan terakhir ini adalah penarikan kesimpulan yang diperoleh berasal dari hasil wawancara. Kesimpulan yang telah dikaji akan ditulis sebagai laporan penelitian. Hasil dari wawancara antara peneliti dengan narasumber yang sudah terkumpul dan diringkas haruslah diulang kembali dengan tujuan untuk mencocokkan antara reduksi data dan penyajian data agar kesimpulan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sejarah Bank Aceh Syariah**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000 (bankaceh.co.id).

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan

Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

#### **4.2 Visi, dan Misi Bank Aceh Syariah**

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018 – 2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya (bankaceh.co.id).

## **Visi**

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

## **Misi**

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

## **4.3 Produk Bank Aceh Syariah**

### **A. Produk Band Aceh syariah**

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya.

a. Penghimpunan Dana

- Giro

- Giro Wadiah;

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media Cheque dan Bilyet Giro.

- Giro Mudharabah; Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).Giro Mudharabah terdiri dari:

- Giro Pemerintah Pusat
- Giro Pemerintah Daerah
- Giro BUMN/BUMD
- Giro Pemerintah Campuran
- Giro Perusahaan Umum (Pribumi)
- Giro Perusahaan Umum (Non Pribumi)
- Giro Yayasan/Badan Sosial/ Koperasi
- Giro Perorangan (Pribumi)

- Giro Perorangan (Non Pribumi)
- Giro Antar Bank
- Deposito Mudharabah  
Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

#### **B. Produk KPO**

- Tabungan Aneka Guna (TAG iB)  
Tabungan Aneka Guna (TAG) iB merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.
- Tabungan Seulanga iB  
Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

- Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (mudharib) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (shahibul maal). Tabungan firdaus menggunakan akad mudharabah muthlaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

- Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

- TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Tabungan Pensiun iB

Tabungan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi Nasabah Pensiun pada PT Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.

- Tabungan Sempel iB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini

b. Penyaluran Dana

- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Musyarakah
- Pembiayaan Mudharabah
- Pembiayaan Istishna
- Pembiayaan Salam
- Pembiayaan Qardhul Hasang
- Pembiayaan Rahn
- Pembiayaan Wakalah
- Pembiayaan Ijarah

## **4.4 Hasil Penelitian**

### **4.4.1 Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pendidikan Yang Dilakukan Pada Bank Aceh Syari'ah Untuk Menanggulangi Masalah Ekonomi Ketika Pandemi**

Pembiayaan multijasa di dunia pendidikan yang dilakukan oleh Bank Aceh melalui beberapa proses. Proses akad ijarah yang dilakukan adalah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Aceh, apabila permohonan pembiayaan dianggap sudah lengkap dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak bank, selanjutnya permohonan tersebut disetujui, kemudian bank membuat Akad Alljarah Pendidikan yang dilengkapi dengan Akad Wakalah.
- b. Cara pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, Bank Aceh langsung membayarkan dana yang dipinjam oleh nasabah ke rekening nasabah yang ada di lembaga Pendidikan tempat nasabah menuntut ilmu atau tempat anaknya menuntut ilmu. Kedua, Bank Aceh membayarkan dana tersebut langsung kepada nasabah dengan diikuti akad wakalah agar nasabah mewakili pihak bank untuk membayarkan biaya pendidikan ke lembaga pendidikan tempat nasabah/anaknya menuntut ilmu.
- c. Akad Wakalah merupakan akad pelengkap dari akad al-ijarah multijasa yang berisikan pemberi kuasa dari pihak bank kepada nasabah sebagai penerima kuasa untuk

mewakili pihak bank untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan ke lembaga pendidikan tempat nasabah/anaknya menuntut ilmu sebesar dana yang dipinjam dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam akad. Selanjutnya nasabah berkewajiban menyerahkan fotocopy tanda bukti pembayaran dari lembaga pendidikan sebesar dana yang dipinjam kepada pihak bank. Dimana tidak boleh melebihi waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad.

Dengan adanya transaksi ijarah multijasa diharapkan orang tua yang terkendala masalah keuangan yaitu sulit membayar biaya pendidikan anaknya dapat mengajukan pembiayaan ini, sehingga fenomena anak putus sekolah dapat diminimalisir, akan tetapi agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan Prinsip Syari'ah, maka Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pembiayaan Multijasa untuk dijadikan pedoman agar transaksi yang dilaksanakan oleh Bank Syariah dengan tujuan mulia ini dapat berjalan sesuai dengan baik.

Namun pembiayaan multijasa pendidikan di Bank Aceh Syariah kurang diminati atau nasabah, terbukti dengan jumlah nasabah pada pembiayaan ini hanya berjumlah 6 orang. Meskipun pada masa pandemi banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi, namun banyak orangtua yang telah mempersiapkan dana untuk bidang pendidikan bagi anak-anaknya. Sesuai yang disampaikan oleh bapak praktisi Bank Aceh yang menyebutkan bahwa, Saat ini

minat pengembangan pembiayaan multijasa ijarah khususnya pendidikan masih kurang, terlihat dari jumlah nasabah yang hanya 6 orang yang menggunakan pembiayaan ini, karena sebagian orang tua pasti sudah mempersiapkan diri sejak awal. Biaya pendidikan anak-anaknya, jadi kami menyediakan dana itu, tapi masih kurang. Penggemar KPO.

Prosedur yang digunakan pada pembiayaan ini sama dengan akad ijarah pada umumnya, yang membedakan hanya tujuan dari pembiayaan tersebut. Pada multijasa pendidikan, tentunya tujuan pembiayaan tersebut diperuntukan biaya pendidikan anak. Syarat yang dibutuhkan salah satunya adalah surat kerja (SK) tetapi ada batasan pada pembiayaan ijarah multijasa pada pendidikan ini batasnya adalah 10 tahun. Prosedurnya sama seperti pembiayaan lainnya, yang membedakan hanya tujuan pembiayaannya adalah pendidikan ijarah multijasa murni untuk pendidikan, semua syaratnya sama, kalau nasabahnya sipil, kita minta SK abdi atau swasta, tetapi hanya untuk pembiayaan Pendidikan ijarah multijasa, sampai dengan 10 tahun.

Syarat yang dibutuhkan pada pembiayaan multijasa ini adalah:

- Mengisi formulir permohonan
- Pas Foto 3×4 = 3 Lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy 2 lembar (Suami/Istri yang sudah berkeluarga)
- Daftar rincian gaji (foto copy 2 lembar)

- Surat kuasa pemotongan gaji (foto copy 2 lembar)
- Menunjukkan asli Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai (80%, 100% & Terakhir) dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- N P W P (Pembiayaan  $\geq$  100 Juta foto copy 2 lembar)
- Menunjukkan asli Kartu Keluarga dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- Menunjukkan asli Surat Nikah dan menyerahkan foto copy 2 lembar
- Memiliki Buku Tabungan Firdaus (foto copy 2 lembar)
- Jaminan tambahan (Pembiayaan diatas batas maksimal)
- Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah

#### **4.4.2 Strategi Yang Dilakukan Dalam Manajemen Risiko Akad Ijarah Multijasa Pendidikan Untuk Menangani Masalah Ekonomi Di Tengah Pandemi**

Beberapa langkah dalam proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko, menganalisis nilai risiko tersebut, memilih teknik yang sesuai untuk menangani risiko yang ada, dan mengimplementasikan dan mengawasi manajemen risiko. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas Lembaga Keuangan Syariah tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan yang dapat membahayakan

kelangsungan dan kesehatan Lembaga Keuangan Syariah. Penanganan risiko lebih pada antisipasi atas apa yang akan terjadi. Manajemen resiko membantu suatu entitas untuk mencapai target kinerja dan profitabilitas, serta mencegah terjadinya kerugian sumber daya. Manajemen resiko membantu terwujudnya pelaporan yang efektif, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, mencegah kerusakan reputasi perusahaan dan konsekuensi-konsekuensi lainnya. Secara singkat, manajemen resiko membantu perusahaan mencapai tujuan yang diinginkannya dan terhindar dari berbagai jebakan dan kejutan di sepanjang perjalanan menuju tujuan tersebut.

Pembiayaan ijarah sebenarnya dapat dikatakan lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, karena pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada Lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian di Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh menyebutkan bahwa risiko yang sering terjadi pada pembiayaan di Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh adalah risiko yang terkait dengan sistem pembayaran yaitu pembayaran kurang lancar dari nasabah karena terjadi risiko murni yang dialami oleh nasabah. Risiko yang mungkin terjadi dalam Al-ijarah adalah sebagai berikut: Default, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja; Rusak, asset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila

disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh LKS; Berhenti, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, LKS harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

Setiap pembiayaan yang disalurkan memiliki risiko yang terikat, untuk menghindari risiko yang dapat merugikan Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh menerapkan manajemen risiko yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 65 Tahun 2016. Dari POJK No. 65 yang telah ada, Bank Aceh mengembangkan lagi secara detail untuk dijadikan sebagai Standar Operasional Perusahaan (SOP). Pernyataan ini disampaikan oleh praktisi Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh, Secara umum, manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh industri keuangan. Mengenai manajemen risiko, kami memiliki nomor POJK. 2016 No. 65, seperti ruang lingkup kewenangan, batasan rinci dan teknis, dll, adalah pengembangan lebih lanjut dari industri keuangan. dari POJK No. 65, berkembang lagi menjadi SOP, dan kemudian dari SOP, seperti surat atau keputusan direksi, dan semua otoritas dan batasan terkait diatur oleh bank sendiri.

Dalam hal mengidentifikasi risiko, Bank Aceh KPO Banda Aceh melihat histori dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, apakah nasabah tersebut sudah menjadi nasabah koperasi atau belum, karena pihak koperasi sangat berhati-hati pada nasabah baru, karena belum teridentifikasi karakter calon nasabah baru. Ketika yang mengajukan pembiayaan tersebut sudah menjadi

nasabah, maka dilihat apakah nasabah tersebut masih memiliki tanggungan atau tidak. Bank Aceh KPO Banda Aceh juga melihat *track record* dari calon penerima pembiayaan, bagaimana pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan sebelumnya, apakah kondisinya bagus atau sering macet hal itu juga menjadi pertimbangan pihak Bank Aceh KPO Banda Aceh. Selain itu identifikasi risiko juga dilakukan dengan cara mencari informasi pada koordinator nasabah, karena koordinator tersebut yang mengetahui keseharian dan karakteristik calon nasabah. Setelah melihat history dari calon nasabah tersebut dari beberapa sumber, yang dilakukan oleh Bank Aceh KPO Banda Aceh adalah dengan survey langsung ke lapangan tempat tinggal nasabah maupun calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

Proses selanjutnya adalah penilaian risiko, Bank Aceh KPO Banda Aceh melakukan penilaian risiko secara sederhana, tidak membuat penilaian risiko secara sistematis, yang biasa dikenal sebagai *Qualitative Approach*. Menurut Bank Aceh KPO Banda Aceh risiko yang paling sering terjadi dan dampaknya besar adalah risiko pembiayaan macet dan gagal bayar. Penilaian risiko tersebut juga didasarkan pada karakteristik anggotanya, apakah anggota tersebut aktif mengikuti kajian rutin atau tidak. Bank Aceh KPO Banda Aceh menilai risiko-risiko yang timbul dari pengajuan pembiayaan tersebut apakah layak atau tidak untuk diberi pembiayaan. Apabila risiko yang ditimbulkan dari suatu

pembiayaan masih bisa ditangani maka Bank Aceh KPO Banda Aceh menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut atau sebaliknya.

Bank Aceh KPO Banda Aceh melakukan proses mitigasi risiko dengan cara penghindaran, pencegahan kerugian, dan juga pengurangan kerugian. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan risiko yang dihadapi, dengan cara memperkuat fungsi koordinator, memperketat proses pengajuan pembiayaan, dan juga memperbaiki proses identifikasi serta penilaian risiko. Bank Aceh KPO Banda Aceh melakukan evaluasi rutin yang dilakukan oleh pengurus setiap satu minggu sekali. Menurut manajer Bank Aceh KPO Banda Aceh, evaluasi ini dilakukan untuk membahas kegiatan yang sudah dilakukan selama satu minggu dan mencari solusi ketika ada permasalahan, kemudian melakukan perbaikan kualitas pengurus dikarenakan sumber daya manusia masih kurang dalam hal jumlah, ilmu dan pengalaman.

Seperti yang disampaikan informan, Bank Aceh KPO Banda Aceh melakukan proses monitoring dari anggota yang diberikan pembiayaan pada awal diberikannya pembiayaan, apakah sesuai dengan kesepakatan diawal, kemudian monitoring juga dilakukan dengan melihat kelancaran nasabah pada setiap pembayarannya. Ketika terjadi macet ditengah akad, maka akan dilakukan kembali monitoring ke tempat usaha yang dilakukan. Selain itu, implementasi pengawasan manajemen risiko pembiayaan ijarah dilaksanakan dengan evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan ini diikuti oleh seluruh pengurus Bank Aceh

KPO Banda Aceh. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik. Dalam evaluasi mingguan ini dilakukan penjabaran masalah-masalah yang dihadapi dalam seminggu, dan selanjutnya pengurus akan mencari solusi bagaimana menangani masalah-masalah tersebut.

**Gambar 4.3**  
**Skema Ijarah Pembiayaan Pendidikan**



Sumber : (Antonio, 2011)


Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah, apabila permohonan pembiayaan dianggap sudah lengkap dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak bank, selanjutnya permohonan tersebut disetujui, kemudian bank membuatkan Akad Alijarah Pendidikan yang dilengkapi dengan Akad Wakalah.
2. Cara pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, Bank Syariah langsung

membayarkan dana yang dipinjam oleh nasabah ke rekening nasabah yang ada di lembaga Pendidikan tempat nasabah menuntut ilmu atau tempat anaknya menuntut ilmu. Kedua, Bank Syariah membayarkan dana tersebut langsung kepada nasabah dengan diikuti akad wakalah agar nasabah mewakili pihak bank untuk membayarkan biaya pendidikan kelembaga pendidikan tempat nasabah/anaknya menuntut ilmu.

3. Akad Wakalah merupakan akad pelengkap dari akad al-ijarah multijasa yang berisikan pemberi kuasa dari pihak bank kepada nasabah sebagai penerima kuasa untuk mewakili pihak bank untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan ke lembaga pendidikan tempat nasabah/anaknya menuntut ilmu sebesar dana yang dipinjam dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam akad. Selanjutnya nasabah berkewajiban menyerahkan fotocopy tanda bukti pembayaran dari lembaga pendidikan sebesar dana yang dipinjam kepada pihak bank. Dimana tidak boleh melebihi waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad.

**Gambar 4.4**  
**Skema Wakalah**



Sumber : (Antonio, hlm. 123)

Berdasarkan skema, pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pihak bank bisa melalui investor untuk melakukan pembayaran ke lembaga pendidikan dan melalui nasabah itu sendiri dengan akad wakalah.

Dengan adanya transaksi ijarah multijasa diharapkan orang tua yang terkendala masalah keuangan yaitu sulit membayar biaya pendidikan anaknya dapat mengajukan pembiayaan ini,

sehingga fenomena anak putus sekolah dapat diminimalisir, akan tetapi agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan Prinsip Syari'ah, maka Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pembiayaan Multijasa untuk dijadikan pedoman agar transaksi yang dilaksanakan oleh Bank Syariah dengan tujuan mulia ini dapat berjalan sesuai dengan baik.

#### **4.5 Pembahasan**

Al-Ijarah biaya pendidikan merupakan bagian dari pembiayaan Al-ijarah multijasa, yaitu skim pembiayaan yang menyalurkan dana untuk keperluan biaya pendidikan yang berkenaan dengan jasa keuangan, misalnya biaya SPP, biaya transportasi, biaya sewa kontrakan, biaya hidup, biaya untuk beli alat tulis dalam waktu tidak tertentu. Biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar atau memenuhi kebutuhan dalam menempuh pendidikan. Pendidikan merupakan barang konsumsi dan barang investasi. Pendidikan merupakan barang konsumsi (*consumtion goods*) menandakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan setiap insan dan karenanya masyarakat membutuhkan terus-menerus, semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat akibat pembangunan semakin besar kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Pendidikan merupakan barang investasi (*invesment goods*) yang berarti sejumlah pengeluaran untuk mendukung pendidikan yang dilakukan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam jangka pendek untuk

mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Keluarga, masyarakat dan pemerintah rela melakukan pengorbanan untuk kepentingan pendidikan demi manfaat dimasa depan.

Semua orang belum tentu mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam jangka pendek baik untuk diri sendiri maupun untuk biaya pendidikan anaknya. Untuk itu dibutuhkan suatu alternatif pembiayaan guna memenuhi kebutuhan akan biaya pendidikan tersebut. Sebagai alternatif pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah dengan skim pembiayaan Al-Ijarah Multijasa. Dimana pembiayaan Al-Ijarah biaya pendidikan merupakan bagian dari Pembiayaan Multijasa yang dioprasionalkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya bidang jasa keuangan. Pembiayaan pendidikan yang disalurkan oleh Bank Syariah mempunyai kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan Bank Konvensional yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip bunga. Adapun kelebihan pembiayaan pendidikan yang disalurkan oleh bank syariah adalah proses cepat dan langsung bisa ditunggu, jaminan bisa dengan SK pegawai, SK karyawan BUMN/BUMD, SK Karyawan Swasta. Adapun kelemahannya adalah pada objek pembiayaan yang diserahkan setelah pencairan kadang tidak sesuai dengan daftar barang yang diajukan.

#### **4.5.1 Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pendidikan Yang Dilakukan Pada Bank Aceh Untuk Menanggulangi Masalah Ekonomi Ketika Pandemi**

Penerapan akad ijarah multijasa pendidikan diberikan kepada masyarakat yang mengalami kendala ekonomi pada saat pandemi ini dibidang pendidikan. Dengan adanya transaksi ijarah multijasa diharapkan orang tua yang terkendala masalah keuangan yaitu sulit membayar biaya pendidikan anaknya dapat mengajukan pembiayaan ini, sehingga fenomena anak putus sekolah dapat diminimalisir, akan tetapi agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan Prinsip Syari'ah, maka Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pembiayaan Multijasa untuk dijadikan pedoman agar transaksi yang dilaksanakan oleh Bank Syariah dengan tujuan mulia ini dapat berjalan sesuai dengan baik.

Prosedur penerapan akad ijarah multijasa ini hampir sama dengan akad ijarah pada umumnya, yang membedakan hanya tujuan dilakukan akad tersebut diperuntukkan pada hal yang berbeda. Pembiayaan multijasa di dunia pendidikan yang dilakukan oleh Bank Aceh melalui beberapa proses. Proses akad ijarah yang dilakukan adalah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Aceh, apabila permohonan pembiayaan untuk pendidikan. Apabila dianggap sudah lengkap dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak bank,

selanjutnya permohonan tersebut disetujui, kemudian bank membuatkan Akad Al-Ijarah Pendidikan yang dilengkapi dengan Akad Wakalah.

- b. Cara pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, Bank Aceh langsung membayarkan dana yang dipinjam oleh nasabah ke rekening nasabah yang ada di lembaga Pendidikan tempat nasabah menuntut ilmu atau tempat anaknya menuntut ilmu. Kedua, Bank Aceh membayarkan dana tersebut langsung kepada nasabah dengan diikuti akad wakalah agar nasabah mewakili pihak bank untuk membayarkan biaya pendidikan ke lembaga pendidikan tempat nasabah/anaknya menuntut ilmu.
- c. Akad Wakalah merupakan akad pelengkap dari akad al-ijarah multijasa yang berisikan pemberi kuasa dari pihak bank kepada nasabah sebagai penerima kuasa untuk mewakili pihak bank untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan ke lembaga pendidikan tempat nasabah/anaknya menuntut ilmu sebesar dana yang dipinjam dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam akad. Selanjutnya nasabah berkewajiban menyerahkan fotocopy tanda bukti pembayaran dari lembaga pendidikan sebesar dana yang dipinjam kepada pihak bank. Dimana tidak boleh melebihi waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad.

Penerapan prosedur tersebut sejalan dengan rukun ijarah, menurut (Rianto, 2012: 164) :

- a. Pelaku akad (muta'qidain), yaitu musta'jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset/barang, dan mu'jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset/barang. Disini adalah pihak nasabah yang ingin melakukan pembiayaan multijasa dan pihak bank.
- b. Objek akad atau manfaat yang ditransaksikan (ma'qud alaih), yaitu ma'jur (aset yang disewakan). Objek akad pada hal ini adalah pendanaan biaya pendidikan
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.
- d. Upah, kompensasi, atau harga sewa (ujrah), yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi atas manfaat yang ia dapatkan

#### **4.5.2 Strategi Yang Dilakukan Dalam Manajemen Risiko Akad Ijarah Multijasa Pendidikan Untuk Menangani Masalah Ekonomi Di Tengah Pandemi**

Setiap pembiayaan yang disalurkan memiliki risiko yang terikat, untuk menghindari risiko yang dapat merugikan Bank Aceh Syariah KPO Banda aceh menerapkan manajemen risiko yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65 Tahun 2016. Dari POJK Nomor 65 yang telah ada, Bank Aceh mengembangkan lagi secara detail untuk dijadikan sebagai Standar Operasional Perusahaan (SOP). Dalam hal mengidentifikasi risiko,

Bank Aceh KPO Banda Aceh melihat histori dari calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, apakah nasabah tersebut sudah menjadi nasabah koperasi atau belum, karena pihak koperasi sangat berhati-hati pada nasabah baru, karena belum teridentifikasi karakter calon nasabah baru. Ketika yang mengajukan pembiayaan tersebut sudah menjadi nasabah, maka dilihat apakah nasabah tersebut masih memiliki tanggungan atau tidak. Bank Aceh KPO Banda Aceh juga melihat *track record* dari calon penerima pembiayaan, bagaimana pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan sebelumnya, apakah kondisinya bagus atau sering macet hal itu juga menjadi pertimbangan pihak Bank Aceh KPO Banda Aceh.

Dalam mengidentifikasi risiko ini sejalan dengan pendapat Idroes (2011) yang menjelaskan dalam identifikasi risiko harus menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keeluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Selain itu identifikasi risiko juga dilakukan dengan cara mencari informasi pada koordinator nasabah, karena koordinator tersebut yang mengetahui keseharian dan karakteristik calon nasabah. Setelah melihat histori dari calon nasabah tersebut dari beberapa sumber, yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh adalah dengan survey langsung ke lapangan tempat tinggal nasabah maupun calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

Proses selanjutnya adalah pengukuran atau penilaian risiko, Bank Aceh KPO Banda Aceh melakukan penilaian risiko secara sederhana, tidak membuat penilaian risiko secara sistematis, yang biasa dikenal sebagai *Qualitative Approach*. Menurut Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh risiko yang paling sering terjadi dan dampaknya besar adalah risiko pembiayaan macet dan gagal bayar. Penilaian risiko tersebut juga didasarkan pada karakteristik anggotanya, apakah anggota tersebut aktif mengikuti kajian rutin atau tidak. Bank Aceh KPO Banda Aceh menilai risiko-risiko yang timbul dari pengajuan pembiayaan tersebut apakah layak atau tidak untuk diberi pembiayaan. Apabila risiko yang ditimbulkan dari suatu pembiayaan masih bisa ditangani maka Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut atau sebaliknya. Sejalan dengan pendapat Kasmir (2002). Dalam penilaian risiko ini Bank Aceh menerapkan indikator evaluasi dan melakukan penyempurnaan dari risiko tersebut.

Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh melakukan proses mitigasi risiko dengan cara penghindaran, pencegahan kerugian, dan juga pengurangan kerugian. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan risiko yang dihadapi, dengan cara memperkuat fungsi koordinator, memperketat proses pengajuan pembiayaan, dan juga memperbaiki proses identifikasi serta penilaian risiko. Bank Aceh KPO Banda Aceh melakukan evaluasi rutin yang dilakukan oleh pengurus setiap satu minggu sekali. Menurut manajer Bank Aceh KPO Banda Aceh, evaluasi ini dilakukan untuk membahas kegiatan

yang sudah dilakukan selama satu minggu dan mencari solusi ketika ada permasalahan, kemudian melakukan perbaikan kualitas pengurus dikarenakan sumber daya manusia masih kurang dalam hal jumlah, ilmu dan pengalaman.

Proses manajemen risiko mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur, dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat dan melaporkan (kepada para pihak yang berkepentingan). Proses manajemen risiko harus menjadi bagian integral pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta terintegrasi kedalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Pengintegrasian ini diterapkan di level strategis, operasional, program, dan proyek. Oleh karena itu, ada banyak model penerapan proses manajemen risiko dalam suatu organisasi, dirancang secara khusus untuk kebutuhan pencapaian berbagai sasaran organisasi yang selaras dengan konteks internal dan eksternal organisasi, di mana proses manajemen risiko dijalankan.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan analisis manajemen risiko pembiayaan ijarah multijasa pendidikan pada perbankan syariah di banda aceh melalui pengumpulan informasi yang didapat dengan pihak Regulator, Praktisi, dan Akademisi. Maka didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pendidikan yang dilakukan pada Bank Aceh. Prosedur yang digunakan pada pembiayaan ini sama dengan akad ijarah pada umumnya, yang membedakan hanya tujuan dari pembiayaan tersebut. Pada multijasa pendidikan, tentunya tujuan pembiayaan tersebut diperuntukan biaya pendidikan anak. Syarat yang dibutuhkan salah satunya adalah surat kerja (SK) tetapi ada batasan pada pembiayaan ijarah multijasa pada pendidikan ini batasnya adalah 10 tahun.
2. Strategi yang dilakukan dalam manajemen risiko Akad Ijarah Multijasa Pendidikan untuk menangani masalah ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Secara keseluruhan proses manajemen risiko pada bank produk Ijarah Multijasa Pendidikan sudah berjalan dengan baik dan benar juga tidak terlepas dari pantauan pihak yang berwenang. Penilaian

risiko, Bank Aceh KPO Banda Aceh melakukan penilaian risiko secara sederhana, tidak membuat penilaian risiko secara sistematis, yang biasa dikenal sebagai *Qualitative Approach*. Menurut Bank Aceh KPO Banda Aceh risiko yang paling sering terjadi dan dampaknya besar adalah risiko pembiayaan macet dan gagal bayar. Penilaian risiko tersebut juga didasarkan pada karakteristik anggotanya, apakah anggota tersebut aktif mengikuti kajian rutin atau tidak. Bank Aceh KPO Banda Aceh menilai risiko-risiko yang timbul dari pengajuan pembiayaan tersebut apakah layak atau tidak untuk diberi pembiayaan. Apabila risiko yang ditimbulkan dari suatu pembiayaan masih bisa ditangani maka Bank Aceh KPO Banda Aceh menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut atau sebaliknya. Bank Aceh KPO Banda Aceh melakukan proses mitigasi risiko dengan cara penghindaran, pencegahan kerugian, dan juga pengurangan kerugian. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan risiko yang dihadapi, dengan cara memperkuat fungsi koordinator, memperketat proses pengajuan pembiayaan, dan juga memperbaiki proses identifikasi serta penilaian risiko. Bank Aceh KPO Banda Aceh melakukan evaluasi rutin yang dilakukan oleh pengurus setiap satu minggu sekali. Menurut manajer Bank Aceh KPO Banda Aceh, evaluasi ini dilakukan untuk membahas kegiatan yang sudah dilakukan selama satu minggu dan mencari

solusi ketika ada permasalahan, kemudian melakukan perbaikan kualitas pengurus dikarenakan sumber daya manusia masih kurang dalam hal jumlah, ilmu dan pengalaman.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk dapat dijadikan sebagai masukan. Adapun saran dari peneliti ialah sebagai berikut:

1. Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan hasil yang spesifik terkhusus pada bank aceh syariah tentu agar bisa melihat proses manajemen risiko.


2. Akademisi

Diharapkan kepada akademisi yang mengalami ekonomi menengah ke bawah agar dapat berkonsultasi terkait kemudahan yang diberikan oleh pihak bank melalui pembiayaan Ijarah Multijasa guna sebagai penunjang yang lebih baik.

3. Bank

Bank syariah diharapkan untuk lebih memfokuskan secara mendalam guna mengembangkan produk Ijarah Multijasa Pendidikan dengan penerapan manajemen risiko pada kemampuan baik disegi karakter maupun keunggulan nasabah. Dengan adanya manajemen risiko yang baik maka

pengembangan pendidikan melalui akad ini dapat berjalan dengan baik sesuai harapan dan memberikan kemudahan dengan berbagai keunggulan yang didapatkan oleh nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggi. (2019). *Prosedur Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi KC. Panaragan.*
- Arikunto, (2010). Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin.(2010). *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- DEPAG-RI. (2006). *Alqur'an dan Terjemahnya.* Jawa Barat: CV Diponegoro.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.* Jakarta: Erlangga.
- Fahmi, Irham. (2010). *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi.* Bandung: Alfabeta.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah
- Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press,.

- Idroes. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Januari, Yadi. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Meli. (2021). *Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Produk Ijarah Multijasa pada BT BPRS ADAM*.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2008). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mujahidin, Ahmad. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- \_\_\_\_\_ (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nurdin, Ridwan. (2014). *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia: (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA.

- Nurul, Muhammad. (2020). *Relevansi Fatwa DSN-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa*.
- Rahayu, Neneng. (2020). *Kontribusi Akad Ijarah Pada Fatwa Dan Mui Tentang Pembiayaan Multijasa*.
- Rianto, Nur. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sadrah, Engkos. (2013). *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Soeanggota, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triawanawati. (2015). *Implementasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Mengembangkan Pendidikan Anggota Keluarga Nasabah Di B.T Baskara Asri Sejati Cabang Sukadamai Lampung Selatan*.
- Wijaya, Andika. (2017). *Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Syariah di Indonesia: Kajian Pasca Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan*. Malang: Setara Press.
- Yusmad, Muammar Arafat. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### A. Informan 1 Regulator OJK

1. Bagaimana sistem manajemen risiko dalam perbankan syariah ?

Secara keseluruhan manajemen risiko itu diterapkan oleh seluruh industri keuangan. Terkait dengan manajemen risiko kita punya POJK Nomor 65 tahun 2016 kalau untuk apa<sup>2</sup> saja seperti batas wewenang, batas limit secara detail dan teknis itu dikembangkan lagi dari POJK no.65 ini oleh industri keuangan dikembangkan lagi menjadi SOP kemudian dari sop dikembangkan lagi seperti surat direksi ataupun surat keputusan, dan semua terkait wewenang dan limit itu diatur oleh pihak bank nya sendiri.

2. Apa saja kendala dalam menyusun manajemen risiko ?

Kalau di ojk lebih kepada pengawasan terhadap pemutusan kredit dan harus ada penetapan limit pihak ojk tidak dibenarkan masuk kedalam operasional bank kami hanya bisa memantau bisnis bank itu melalui rencana bisnis bank, kalau secara keuntungan dan kebutuhan masyarakat kalau resiko nya lebih besar maka penyaluran dana tidak dilakukan dengan besar pada produk ijarah semuanya

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, untung dan rugi.

3. Resiko apa saja yang rentan muncul pada perbankan syariah?

Risiko yang biasa muncul adalah cicilan yang telat. Ini paling sering terjadi tentunya. Makanya pada saat nasabah pengajuan, perlu adanya pemeriksaan untuk dilihat apakah layak, ada BI checking untuk lihat nasabah pernah mengalami kendala pembayaran atau tidak pada pembiayaan yang pernah dia lakukan.

4. Bagaimana strategi dalam penerapan manajemen resiko?

Strategi dalam menerapkan manajemen risiko ini dilakukan dengan identifikasi risiko, mitigasi risiko dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan risiko yang dihadapi, dengan cara memperkuat fungsi koordinator, memperketat proses pengajuan pembiayaan, dan juga memperbaiki proses identifikasi serta penilaian risiko. Terus juga melakukan evaluasi rutin yang dilakukan oleh pengurus setiap satu minggu sekali.

## **B. Informan 2 Praktisi Bank Aceh Kantor Pusat**

1. Bagaimana penerapan mekanisme dalam mengatasi masalah terhadap produk pembiayaan pada perbankan syariah?

Mekanismenya kita harus mengetahui dulu masalahnya apa, setelah diketahui masalahnya apa, dikembalikan lagi dengan peraturan yang ada, setelah diidentifikasi terus dilakukan penilaian pada risiko tersebut. Lalu ada mitigasi risiko, ini dilakukan untuk mencegah kerugian, dan terakhir kita adakan evaluasi.

2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam menerapkan manajemen resiko terhadap produk pembiayaan pada perbankan syariah?

Strategi dalam menerapkan ini berlandaskan dengan peraturan. Dari POJK yang dikembangkan jadi SOP.

3. Apa saja kendala pihak perbankan syariah dalam mengatur manajemen resiko terhadap produk pembiayaan?

Kendalanya biasanya adalah dari pihak internal. Dalam menerapkan strategi ini, karyawan yang sering ada kendala. Itu hitungannya ke kinerja ya.

4. Bagaimana pihak manajemen resiko melakukan evaluasi terhadap pihak pelaksana penyaluran pembiayaan ketika terjadi sebuah permasalahan?

Evaluasi dilakukan secara mingguan untuk memudahkan dalam menyelesaikan kendala. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik. Dalam evaluasi mingguan ini dilakukan penjabaran masalah-masalah yang dihadapi dalam seminggu, dan selanjutnya

pengurus akan mencari solusi bagaimana menangani masalah-masalah tersebut.

### **C. Informan 3 Praktisi Bank Aceh KPO**

1. Bagaimana perkembangan produk pembiayaan ijarah multijasa pendidikan?

Untuk perkembangan pembiayaan ijarah multijasa khususnya pendidikan saat ini sangat kurang peminatnya terlihat dari jumlah nasabah yaitu hanya 6 orang yang menggunakan pembiayaan tersebut krna sebagian org tua sudah pasti mempersiapkan dari awal untuk biaya anak<sup>2</sup> dalam hal pendidikan kan maknya pembiayaan ini kami sediakan tetapi masih kurang peminatnya di kpo

2. Apa saja risiko yang pada pembiayaan ijarah multijasa pendidikan ?

Sama seperti risiko ada pembiayaan pada umumnya hanya nama pembiayaan nya saja yang berbeda dan alur angsurannya, tetap yang kita lihat adalah sumber bayar kalau yang ambilnya pns mereka termasuk pembiayaan konsumtif maka analisa kita di gaji beliau dan yang menjadi pegangan kami adalah sk pns sebagai jaminan apabila terjadi suatu hal seperti meninggal dunia atau diberhentikan pada suatu instansi maka akan alihkan ke asuransi jiwa dan kalau pengusaha maka yng kita lihat analisa laporan keuangannya, karena risiko yang sering muncul adalah

akibat gagal bayar, meninggal dunia ataupun pindah instansi

3. Bagaimana prosedur bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ijarah multijasa pendidikan ?

Prosedur nya sama dengan pembiayaan lainnya hanya yang membedakannya adalah tujuan dari pembiayaan tersebut kalau ijarah multijasa pendidikan pure hanya untuk pendidikan semua syarat<sup>2</sup>nya sama dan kita mintakan sk kalau nasabahnya pns atau swasta tetapi dibatasi pada pembiayaan ijarah multijasa pendidikan itu maksimalnya 10 tahun

4. Bagaimana sistem pengendalian risiko pada saat terjadinya masalah selama berjalannya jangka waktu pembiayaan ?

Sistem pengendalian yang dilakukan oleh pihak bank ada 2. Pertama, pemotongan melalui bendahara pada instansi nasabah maka setiap bulannya kita mendapatkan informasi dari bendahara tersebut apakah terjadi pemindahan atau meninggal dunia maka bendahara yang melaporkan kepada kami. Kedua, kalau gajinya afiliasi maka akan muncul direkap kita nasabah untuk yang collap sudah 1 atau 2 bulan gagal bayar, maka akan kita cek apa penyebabnya

#### **D. Informan 4 Akademisi**

1. Bagaimana aturan penerapan manajemen risiko menurut pandangan islam ?

Manajemen risiko dalam islam itu sangat terkait dengan kehati hatian. Dari kehati hatian itulah semua pimpinan termasuk dalam sebuah organisasi lembaga keuangan itu bertanggung jawab dengan cara memahami di poksi masing-masing dalam artian bagaimana meminimalisir itu. Kalau misalnya ada hal<sup>2</sup> yang tersembunyi nanti bisa saja pimpinan menyalahkan siapa yang bertanggung jawab. Hal yang paling utama adalah pimpinan harus memahami setiap poksi karyawannya kemudian jika ada hal hal yang diragukan si A dan si B (antar karyawan) bermusyawarah kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk dicarikan solusi dimana solusi tersebut dapat menghemat semuanya baik dari sisi waktu, biaya dan meminimalisir kerugian.

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko ijarah multijasa menurut pandangan islam ?

Yang pertama sekali saya melihat ijarah multijasa itu yang pertama masih sedikit, nah sekarang berani atau tidak para pimpinan lembaga keuangan syariah menerapkannya dalam karakteristik dalam hal kecil kecil dahulu kenapa demikian, karena kita harapkan ketika terjadinya kerugian itu tidak menimbulkan risiko yang besar. Kita harapkan pihak bank melakukan sebuah uji coba terhadap beberapa sampel di daerah yang berbeda<sup>2</sup> kemudian dari sampel tersebut dikaji kelebihan dan kekurangannya sehingga didapatkan sebuah model yang meskipun tidak memberikan keuntungan yang

besar tapi ada hal yang mereka lakukan untuk mereka mulai dan dari setiap kekurangan kita bisa menjadikan sebagai salah satu konsep bagaimana sektor rill itu di manage dengan manajemen risiko yang dapat mengurangi kerugian yang besar.

3. Apa saja risiko yang berpotensi tinggi terjadi pada ijarah multijasa khususnya pendidikan?

Kalau pendidikan saya kira sekarang suasananya adalah kondisi ekonomi yang tidak kondusif maka penghasilan orang tua pun terbatas maka risiko yang berpotensi tinggi adalah putusnya sekolah atau diberhentikan orang tua dari pekerjaannya, oleh sebab itu diharapkan kepada pimpinan memberikan keringanan ataupun metode pembayaran secara angsuran kepada pihak sekolah ataupun universitas.

4. Apa saja kritik dan saran anda selaku pihak akademisi terhadap praktisi perbankan syariah terkait dengan manajemen risiko ?

Yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah manajemen risiko itu harua diajarkan baik secara mendasar maupun operasional nya kepada seluruh karyawan lembaga keuangan syariah agar semua pihak yang berada di dalam ruang lingkup bidang manajemen risk sudah tau alat ukur dari manajemen risk itu sendiri dengan tujuan meminimalisir risiko sehingga keuntungan pada lembaga keuangan tersebut lebih maksimal.

## Lampiran 2. Dokumentasi

Wawancara dengan pihak Ojk

Ibu Gebrina

(Staff OJK)



Bapak Fakhrul  
(Staff Seksi Pembiayaan)



Bapak Zaki Fuad, M.Ag

(Dekan FEBI)

